



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4328>

IMPLEMENTATION OF THE ASSISTANCE PROGRAM FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AT THE MINAHASA DISTRICT WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OFFICE

Margareth Rantung¹, Fitri H. Mamonto², Rahma A. Alhasni³, Charolina E. Runtu⁴
Program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia^{1,2,3,4}
margarethrantung@unima.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:
Received date: 20 September 2023
Revised date: 1 Januari 2024
Accepted date: 24 Januari 2024

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out about how the implementation of the mentoring program from the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Kab. Minahasa in assisting Child victims of Sexual Violence. The research method used is qualitative research and data collection techniques in this study are observation and interviews where the number of informants and informants is 8 people. Based on the results of the research and findings in the field, it can be concluded that the Assistance Program for Children Victims of Sexual Violence at the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Minahasa Regency has not been fully implemented properly because implementing policies are more focused on the mentoring process without touching on the prevention process, so that parents do not know what to do when sexual violence occurs and there is still a lack of socialization from relevant agencies regarding sexual violence against children to the public

Keyword: Implementation, Assistance Program, Children, Victims of Violence

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Minahasa dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban Kekerasan Seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dimana jumlah informan dan narasumber sebanyak 8 orang. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa Program Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Minahasa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena dalam mengimplementasikan kebijakan lebih terfokus pada proses pendampingan tanpa menyentuh proses pencegahan, sehingga orang tua tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan seksual dan masih kurangnya sosialisasi dari dinas terkait tentang kekerasan seksual terhadap anak kepada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Program Pendampingan, Anak, Korban Kekerasan

2024 UPNVJT. All Right reserved

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bangsa dan negara, anak - anak adalah masa depan bangsa dan generasi berikutnya dari cita -cita bangsa, sehingga setiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, partisipasi dan perlindungan tindakan tindakan Kisah Kekerasan dan Diskriminasi dan Hak Sipil dan Kebebasan. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan dari program pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual ini yaitu untuk mengurangi peningkatan terjadinya kasus kekerasan seksual di minahasa dan membantu menghilangkan rasa trauma bagi anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual. Program pendampingan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Minahasa yaitu berupa pendampingan dalam bentuk psikologi untuk menghilangkan trauma kepada anak-anak korban kekerasan seksual selain itu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kab. Minahasa memberikan rasa nyaman dan aman kepada korban dan tidak menanyakan hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual apabila korban masih trauma.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini selain melihat apakah program ini sudah terimplementasi dengan baik perlu juga adanya sosialisasi dari Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap Kabupaten Minahasa bagi masyarakat agar lebih waspada dan memberi tahu kepada anak-anak agar tidak mudah terpengaruh atau percaya kepada orang asing karena kasus kekerasan/pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi kasus tertinggi di Kab. Minahasa.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya harus diselesaikan karena apabila kasus tidak terselesaikan maka kasus seperti ini akan kembali terulang serta penanganan anak yang menjadi korban harus cepat diselesaikan karena mereka merupakan aset bangsa dan wajib untuk dilindungi.

Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Minahasa dalam melaksanakan tugasnya memiliki kerja sama dengan kepolisian setempat yang ikut membantu untuk memudahkan penanganan ataupun pendampingan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak-anak di Kab. Minahasa.

Sebelum melakukan penanganan kasus, bagi siapa saja yang terlibat penting untuk mengetahui kode etik, dan kebijakan keselamatan anak. Dalam bekerja dengan anak-anak, individu dan organisasi tempat relawan berafiliasi terikat pada pedoman atau kode etik berperilaku. Status anak juga tetap melekat apapun status perkawinannya. Termasuk jika sudah melahirkan, dia tetap harus dimaknai sebagai anak. Saat anak sudah menikah dan melahirkan, ia tetap diperlakukan sebagai anak yang memerlukan kebutuhan serta perhatian khusus.

Berdasarkan deskripsi di atas, peneliti tertarik untuk mencari dan mengeksplorasi: Implementasi Program Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa. Menurut Eyestone dalam Agustino, mendefinisikan bahwa: "Kebijakan publik adalah Sebagai suatu hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. "Langkai "Implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang di putuskan melalui perumusan kebijakan publik oleh pemerintah yang diberi wewenang untuk merumuskan kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik menjadi penting karena kebijakan publik yang telah dirumuskan akan kelihatan maknanya ketika diimplementasikan sebagaimana tujuan dan sasaran yang diinginkan perumusan kebijakan.

Yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan, adalah komunikasi, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, implementasi yang efektif baru akan tercapai apabila para pembuat keputusan (decision maker) mengetahui apa yang harus mereka lakukan, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Seperti yang dikemukakan Dye dalam Lumingkewas bahwa " Kegagalan implementasi kebijakan bukan selalu kesalahan dan kekeliruan pada tataran perumusan kebijakan (Policy

Formulation), akan tetap lebih pada tataran policy implementation”. Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual sangat perlu pendampingan karena disini peran pendamping sangat dibutuhkan. Anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual sangat memerlukan pendampingan hukum dan pendampingan terkait dengan kondisi psikososialnya. Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sudah banyak terjadi belakangan ini dalam penanganannya perlu adanya pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terutama dalam mental psikis.

Pendampingan terhadap mental psikis anak sangat diperlukan untuk mencegah efek trauma yang berkepanjangan serta untuk memulihkan kondisi mental korban. Tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual ialah dengan pendampingan psikososial. Adapun tujuan pendampingan psikososial adalah untuk memberikan pelayanan psikologis dan sosial kepada korban dalam memahami persoalan yang dialami, membantu dalam mengambil keputusan dan juga meringankan pemulihan kondisi fisik, psikologis, spiritual dan sosial pada korban sehingga fungsi sosial dapat berjalan seperti dulu. Dalam hal ini pendamping ialah pekerja sosial yang memiliki kompetensi dalam pekerjaan sosial. Dijelaskan dalam UU RI No. 35 tahun 2014 “Pendamping merupakan pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya”. Masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan

kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Menurut Sugiyono penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa secara sistematis. Metode ini dapat membantu peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa yang terjadi dalam penelitian ini. Dengan demikian peneliti bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu pada teori mengenai Implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari lima indikator yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Koordinasi, Pemantauan, Lingkungan Sosial dan Dampak. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan ada dua macam yaitu : Data Primer Data ini bersumber dari responden secara langsung. Dalam prakteknya diperoleh dari wawancara. Selain itu dari pengamatan langsung terhadap situasi lokasi penelitian. Informan yang menjadi objek penelitian ini adalah Pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa, masyarakat sekitar dan ibu korban kekerasan seksual. Sedangkan Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pendukung lokasi penelitian yaitu dokumen-dokumen dan statistik, buku-buku, majalah, Koran dan keterangan lainnya yang ada kaitannya dengan obyek penelitian. Rachmawati, Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

a. Observasi

Observasi penelitian adalah metode penelitian yang menggunakan objek objek yang merupakan pusat perhatian penelitian. Metode pengamatan umumnya menargetkan jenis penelitian yang berupaya memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di lapangan. Di mana pengamatan atau konsentrasi perhatian terhadap objek yang akan digunakan untuk Implementasi program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kabupaten Minahasa . Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan alat bantu seperti laptop, ponsel (untuk menyimpan suara dan mengambil foto) yang akan digunakan untuk menemukan dan menyimpan data. Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti pada saat proses penelitian berlangsung di Kabupaten Minahasa.

b. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Metode ini digunakan untuk menggali data yang berkaitan dengan implementasi program dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten minahasa dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Minahasa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Dengan melaksanakan metode dokumentasi, para peneliti menyelidik objek tertulis seperti buku, dokumen, aturan, dll. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini adalah alat untuk mengumpulkan data utama, karena pengujian data secara logis dan rasional melalui pendapat-pendapat atau teori yang diterima. Cara mengumpulkan data melalui arsip tertulis. Metode dokumentasi digunakan oleh para peneliti untuk mendapatkan data yang tepat mengenai implementasi program dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten minahasa dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Minahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi hasil penelitian ini berisi hasil analisis peneliti berdasarkan data- data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan sub-sub fokus penelitian hasil konstruksi dari 2 komponen yaitu teori mengenai Implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga terbentuklah 5 indikator yang menurut peneliti cocok digunakan dalam penelitian ini yaitu : Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Koordinasi, Pemantauan, Lingkungan Sosial dan Dampak.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.

b. Koordinasi

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi dengan lembaga terkait anak.

c. Pemantauan

Adalah proses akhir dari pendampingan yang dilakukan dimana setelah pendampingan terhadap anak korban kekerasan dinyatakan sudah selesai, dimana dalam program pendampingan anak korban kekerasan seksual dinyatakan selesai jika kondisi anak sudah kembali seperti semula atau proses peradilan nya sudah selesai. Akan tetapi anak tidak bisa dilepas begitu saja dan masih harus diawasi mengenai keadaan anak tersebut.

d. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok.

e. Dampak

Dampak ialah pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Begitu pula dengan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang bisa memberi dampak negatif yaitu pada kondisi psikis anak dan menimbulkan rasa trauma pada anak-anak. Sub-sub fokus penelitian ini dipilih karena peneliti menganggap bahwa kelima sub-sub fokus ini cocok digunakan sebagai indikator Implementasi Program Pendampingan terhadap Anak Korban Kekerasan seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Minahasa.

Berdasarkan temuan lapangan yang didapatkan oleh peneliti mengenai pendampingan anak korban kekerasan seksual, pendampingan anak korban kekerasan seksual memang upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi dan lembaga yang memang bertugas untuk menangani masalah-

masalah yang terjadi kepada anak. Tujuan dari instansi melakukan pendampingan pada anak korban kekerasan seksual salah satunya untuk mengembalikan kondisi anak seperti semula sebelum dan menghilangkan rasa trauma akibat menjadi korban kekerasan seksual. Pendampingan anak korban kekerasan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda oleh setiap instansi tapi pada intinya mereka melakukan pendekatan kepada anak agar tidak mengalami trauma dikemudian hari dan memberikan pemahaman kepada keluarga agar tabah dan mengerti apa yang harus dilakukan pada anak karena pada faktanya banyak keluarga korban yang menutup kasus dengan cara kekeluargaan dan melupakan kondisi psikologis anak karena malu dan menganggap kejadian tersebut sebagai aib yang harus di tutup.

Berdasarkan dari data hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan serta diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa merupakan penelitian mengenai bagaimana pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh instansi pemerintahan, namun pelaksanaannya tidak akan sempurna apabila hanya pemerintah saja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pendampingan anak tersebut melainkan perlu adanya pihak-pihak yang membantu dalam kegiatan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual contohnya pihak kepolisian yang berkontribusi pada pendampingan kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada bagaimana pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kab. Minahasa dan apakah program pendampingan ini sudah terimplementasi dengan baik. Peneliti melakukan wawancara dan observasi di lapangan untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung terhadap fokus penelitian hasil yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teori Implementasi menurut Van Metter dan Van Horn dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak lalu peneliti konstruksikan menjadi lima indikator yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Koordinasi, Pemantauan, Lingkungan Sosial dan Dampak.

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Yang menjadi tolak ukur keberhasilan pendampingan kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur adalah saat kondisi anak sudah mulai kembali seperti semula sebelum mengalami kekerasan seksual, seperti kasus AP dimana pendampingan untuk AP tidak berlangsung lama karena kondisi fisik dan psikis AP telah kembali seperti semula sebelum mengalami kekerasan seksual. Tujuan dari pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual sendiri, bertujuan untuk melindungi anak dan agar terpenuhinya hak-hak anak dan menghilangkan rasa trauma terhadap anak korban kekerasan seksual. Dan tolak ukur anak menjadi korban yang membutuhkan pendampingan adalah dengan adanya pelaporan lalu di Assesment atau kunjungan lapangan lalu dilihat apakah unsur-unsur dari tindak kekerasan seksual seperti korban, pelaku, dan saksi memang benar adanya hal tersebut.

b. Koordinasi

Tujuan dilakukannya koordinasi Menciptakan nilai keefektifan dan keefisienan suatu organisasi dengan cara melakukan penyelarasan dalam berbagai kegiatan organisasi. Mencegah agar konflik tidak pecah dalam organisasi serta mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Syarat-syarat yang harus di lakukan agar koordinasi terselenggara dengan baik meliputi: kerja sama, berusaha mencapai tujuan, saling menghargai, dan adanya semangat kerja. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa sendiri berfokus kepada pemenuhan hak anak karena sudah menjadi tugas orang dewasa untuk melindungi anak dalam melakukan upaya pemenuhan hak anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa melakukan upaya yaitu pendampingan terhadap anak yang sudah diduga menjadi korban tindak kekerasan proses advokasi terbagi menjadi dua yaitu proses hukum dan rehabilitasi. Program advokasi diharapkan dapat berujung pada proses rehabilitasi anak agar anak dapat kuat dan tabah, sedangkan proses hukum adalah mengawal sampai akhir sampai putusan. Selanjutnya proses rehabilitasi fisik dan psikis, rehabilitasi dilakukan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan anak jika keadaan anak sudah kembali seperti semula proses rehabilitasi dihentikan, masing-masing korban memerlukan proses rehabilitasi yang berbeda-beda sesuai kebutuhannya,

rehabilitasi bertujuan agar terjadi reintegrasi atau mengembalikan keadaan anak seperti semula. Kepolisian sendiri memiliki tugas dan fungsi untuk menangani dan menindak lanjuti kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak dibawah umur dengan dua cara jika pelaku orang dewasa langsung dibawa ke ranah proses peradilan sedangkan jika pelaku masih anak dilakukan difersi, difersi adalah musyawarah dimana kepolisian melakukan musyawarah dengan keluarga korban dan pelaku dari hasil difersi itu lah ditentukan akan dibawa kemana proses hukumnya agar damai atau dilanjutkan kepada proses peradilan, dalam menindak lanjuti kasus kekerasan seksual Polres Minahasa jika ada pelaporan dari wali atau keluarga lalu melakukan kroscek pribadi dengan memvisum dan mengintrogasi korban karena menurut mereka kronologi kejadian harus jelas dan yang bisa memberikan gambaran jelas kronologi kejadian adalah anak korban kekerasan seksual itu sendiri.

c. Pemantauan

Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya. Apabila pemantauan tersebut dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi, Untuk aspek pemantauan dapat disimpulkan bahwa pemantauan sangat penting dilakukan karena meskipun kondisi anak sudah kembali seperti semula seperti sebelum tindak kekerasan seksual terjadi padanya sewaktu-waktu anak dapat mengalami kejadian yang menyebabkan trauma kembali untuk itu instansi dan lembaga terkait tidak bisa lepas tangan dan harus siap sedia jika sewaktu-waktu korban memerlukan bantuan mereka. Pemantauan tidak dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan sumber daya terlebih lagi kasus kekerasan pada anak jumlahnya tidak sedikit instansi atau lembaga harus lebih fokus menangani anak yang belum tertangani untuk itu diperlukan juga perhatian dari orang tua atau warga sekitar untuk melaporkan jika ada anak yang kembali mengalami dampak dari tindak kekerasan seksual.

d. Lingkungan Sosial

Menurut Sartain dalam buku Dalyono, lingkungan sosial (social environment) adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Pengaruh secara langsung seperti dalam pergaulan sehari-hari dengan orang lain, dengan keluarga kita, teman-teman kita, kawan sekolah, atau sepekerjaan. Lingkungan sosial yang kita kenal antara lain lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan tetangga. Lingkungan sosial merupakan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena tanpa adanya dukungan dari lingkungan sekitar seseorang tidak bisa berkembang dengan baik. Lingkungan sosial yang kurang baik akan mempengaruhi pola pikir dan sikap seseorang menjadi tidak baik pula, Dalam aspek lingkungan sosial dapat disimpulkan bahwa memang kejadian kekerasan seksual pada anak kebanyakan berdampak dalam kehidupan sosial sehingga angka kekerasan seksual yang makin harinya meningkat, peningkatan tersebut bisa di sebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya akan tetapi ada beberapa faktor utama yang menyebabkan pertambahan kasus ini yaitu faktor pendidikan dan budaya. Oleh karena itu perlu adanya tindakan yang harus di lakukan oleh pihak instansi untuk mencegah penambahan kasus ini salah satunya dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar.

e. Dampak

Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari sebelum adanya pembangunan yang dilakukan, hasil wawancara dapat diketahui bahwa kebanyakan dampak kepribadian anak memang berubah ada anak yang cenderung menjadi pemarah dan pendiam yang lebih parah anak menjadi sering berhalusinasi bahkan saat tidur pun anak terlihat tidak lelap dan mengigau tentang apa yang telah terjadi padanya, akan tetapi ada juga anak yang dampak kepribadiannya tidak terpengaruh dan tetap seperti biasa seperti tidak ada kejadian buruk yang dia alami akan tetapi kondisi anak terhadap hubungan dengan orang terdekat atau pun orang yang baru dikenalnya, untuk itu lingkungan tempat tinggal anak seharusnya lebih mengerti harus bertindak seperti apa kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar anak tidak merasa diasingkan atau menambah tekanan yang anak

terima untuk itu pemerintah harus mendekati lingkungan tempat tinggal anak dan memberi pemahaman mengenai bagaimana mereka harus memperlakukan anak, tetapi ada juga anak yang tidak mengalami perubahan sikap hal tersebut dapat disebabkan dari ke belum pahaman anak tentang kejadian yang menyimpannya dikhawatirkan pada suatu saat anak mulai mengerti dan paham bahwa telah menjadi korban kekerasan dan jika tidak ada pendampingan lebih lanjut di khawatirkan anak bisa bertindak tidak baik. harus tetap dipantau karena bisa saja sewaktu-waktu kondisi anak berubah. Akan tetapi pendampingan tidak benar-benar dihentikan karena kenangan tidak bisa dilupakan untuk itu lah jika memang korban membutuhkan bantuan instansi tetap membuka komunikasi dengan anak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Program Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Program Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik karena dilihat dari :

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Proses pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemptberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Minahasa belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik karena di lihat dari angka kasus kekerasan seksual yang masih bertambah dan juga masyarakat belum mengetahui semua tujuan dan kebijakannya dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari instansi.

b. Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan oleh pihak instansi masih memiliki kendala yang di hadapi yaitu kendala kerja sama pada wilayah kepolisian di beberapa tempat.

c. Pemantauan

Dalam hal pemantauan bentuk pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa melakukannya dengan cara mereka tidak bisa lepas tangan dan harus siap sedia jika sewaktu-waktu korban memerlukan bantuan mereka meskipun belum terlalu intens.

d. Lingkungan sosial

Faktor pendidikan dan budaya merupakan suatu hal juga yang dapat menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual ini, karena jika tidak adanya pendidikan sejak dini mengenai hal-hal yang berhubungan mengenai penyebab terjadinya kekerasan seksual dan budaya sekitar yang tidak baik juga dapat menyebabkan kasus ini semakin bertambah.

e. Dampak

Dampak yang dapat di rasakan oleh anak korban kasus kekerasan seksual bisa berdampak positif dan negatif, dampak positif nya korban tersebut bisa lebih berhati-hati untuk tidak mudah dengan orang yang belum dia kenal dan dampak negatifnya korban tersebut mungkin akan merasa trauma dan takut terhadap lingkungan sekitar meskipun itu berhubungan dengan orang terdekatnya.

REFERENCES

- A. R. Dilapanga, "Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow," *J. Civ. Educ. Media Kaji. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 2, p. 50, 2018, doi: 10.36412/ce.v2i2.771.
- Abu Hurachan, *Kekerasan Terhadap Anak-anak*, vol. 04. Bandung: Nuansa, 2012.
- Agustino, *Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta., 2006.
- Bisri MH, Asmoro BT. Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *J Gov Innov*. 2019;1(1):59–76.
- Dimiyati and Mudijono, *Psikologi, Pendidikan dan Psikologi Pendidikan*, no. 16004058. PT Rineka Cipta: Jakarta;, 2016. [Online]. Available: <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=iq5oDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT48&dq=psikologi&ots=GYJJPQtKo4&sig=mODXxF659aBQvqWP7nlxFuFoFA>
- E. Langkai, Jeane, *KEBIJAKAN PUBLIK*. Malang: CV Seribu bintang, 2020.
- L. Lumingkewas, M. Rantung, E. Masengi, and E.

- Lumingkewas, "A Study of Police Service Behavior in Minahasa Regency," 2019. doi: 10.2991/icss-19.2019.108.
- Mangkunegara, A. A. (2006). *Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia*. PT Refika Aditama.
- M. Rantung and S. Manaroinson, "Implementasi Kebijakan Perijinan Trayek Angkutan Umum," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan ilmu Adm. Negara*, vol. 3, no. 2, pp. 45–50, 2021, doi: 10.53682/administro.v3i2.2801.
- Republik Indonesia, "Uu Ri Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Acad. Manag. J.*, vol. 5, no. 3, pp. 11–143, 2002.
- Salam B. *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.: Alfabeta., 2015.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Winarno, *Kebijakan publik : teori, proses, dan studi kasus*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Wibowo. (2012). Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas dan Leverage terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Dinamika Manajemen*.